

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Dalam suatu konflik bersenjata, setiap pihak/kubu yang aktif dalam suatu konflik bersenjata harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum humaniter. Salah satu yang penting ialah Prinsip Pembedaan (*distinction*), yang memberikan batasan-batasan pihak/objek yang dapat menyerang ataupun diserang, dalam hal ini yaitu Kombatan sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam suatu konflik bersenjata dan Penduduk Sipil (*civilians*) yang tidak terlibat secara aktif dalam suatu konflik bersenjata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penduduk sipil sangat penting untuk dipenuhi dan diimplementasikan oleh para pihak yang aktif dalam suatu konflik bersenjata. Kekerasan atau serangan dalam bentuk apapun terhadap penduduk sipil ialah dilarang secara penuh. Tindakan evakuasi/pemindahan penduduk menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak yang secara aktif dalam suatu konflik bersenjata. Evakuasi tersebut juga harus dilakukan apabila pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak lainnya (contoh ICRC) dapat memenuhi setiap aspek yang dibutuhkan oleh penduduk sipil, tidak hanya sekedar makan dan tempat tinggal.
2. Namun evakuasi pada didasari oleh kesukarelaan dari penduduk itu sendiri untuk memilih pindah atau menetap pada daerah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan dengan adanya unsur paksaan (*forced displacement*) mencoba menjadi jalan keluar dari fenomena ini. Dalam pengimplementasiannya, pemindahan dengan adanya unsur paksaan ini tidak selalu bertujuan untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan penduduk itu sendiri, bahkan terkadang pemindahan penduduk dengan adanya unsur paksaan ini menjadi suatu strategi militer yang dilakukan oleh pihak yang bertikai untuk keuntungannya pribadi.

3. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan untuk melakukan pemindahan paksa penduduk sipil, selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah tertuang dalam pasal Pasal 8 (2)(e)(viii) Statuta ICC juga haruslah ada pertimbangan dari pihak/lembaga lain yang bersifat netral/tidak membela pihak manapun yang terlibat dalam konflik bersenjata agar pemindahan paksa penduduk sipil ini tidak disalahgunakan sebagai dasar untuk kepentingan militer suatu kelompok/negara.

#### **2.4 Saran**

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hal evakuasi dan pemindahan paksa, yaitu yang pertama dibutuhkannya aturan-aturan lebih spesifik mengenai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum melakukan evakuasi agar evakuasi dapat diterima oleh penduduk sipil tersebut. Kemudian yang kedua ialah dibutuhkannya penunjukan lembaga tertentu yang bersifat netral dan mengetahui secara jelas dalam hal pengambilan keputusan/perintah untuk melakukan pemindahan paksa penduduk sipil agar tidak disalahgunakan semata-mata demi kepentingan dan/atau keuntungan militer suatu pihak/negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Konvensi Jenewa**

Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field (adpoted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 31 (First Geneva Convention);

Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of Wounded, Sick And Shipwrecked Members Of Armed Forces At Sea (adopted 12 August 1977, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 85 (Second Geneva Convetion);

Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War (adpoted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 135 (Third Geneva Convention);

Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War (adpoted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 287 (Fourth Geneva Convention).

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 1977 UNTS 3

### **Konvensi dan Statuta**

UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137

UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998

### **Kasus**

*United States Military Tribunal at Nuremberg - United States v. Alfried 1948, ICJ Report*

*Prosecutor v. Blagojevic & Jokic, Trial Judgment, IT-02-60-T, 2005, ICTY*

### **Buku**

- Huala, Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada 1996
- Kapoor, S.K., *International Law and Human Rights*, India: Central Law Agency 1983
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.
- Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Paul Haupt Publisher, Berne-Stuttgart-Vienna, 1993,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 12.
- Jean-Pictet, *Geneva Convention and Commentary Convention*, 1952.
- L.C. Green, *The Contemporary Law Of Armed Conflict*, Manchester University Press, Great Britain, 2000.
- Haryomataram, *Uraian Singkat tentang Konflik Bersenjata. Pengantar Reguler Hukum Humaniter dan HAM*, Oktober 1998.
- Jean Pictet, *Development & Principle Of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, 1985.
- CLAUSEWITZ, C. V., HOWARD, M., PARET, P., & BRODIE, B, *On war*. Princeton University Pres, Princeton, N.J, 1984..

Rover, C de, *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, ICRC, Geneva, 1998.

JACQUES, *Armed Conflict and Displacement: The Protection of Refugees and Displaced Persons under International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, 2012.

### **Jurnal & Berita Online**

UNCR, Guidance Note 9 : Humanitarian Evacuation,  
<<http://www.unhcr.org/4794a5512.pdf>>

Noor, Ibrahim, '*Analisis Intervensi Dalam Konflik Suriah*' (2014) 2(4) eJournal Universitas Mulawarman <<http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1237>>

Jaquemet, Stephane , *Under What Circumstances Can a Person Who Has Taken an Active Part in the Hostilities of an International or a Non-International Armed Conflict Become an Asylum Seeker*, June 2004. PPLA/2004/01. Online. UNHCR

Visser, Laura, '*Russia's Intervention in Syria*' [2015] Ejl: Talk!  
<<https://www.ejiltalk.org/russias-intervention-in-syria/>>

Kareem Shaheen, '*Hundreds leave besieged east Aleppo on first day of evacuation*' <<https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/syria-ambulances-on-the-move-as-aleppo-evacuation-operation-begins>>

Sigit Riyanto, *Kajian Tentang Pertautan Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Pengungsi*,

<<https://www.researchgate.net/publication/292148715> *KAJIAN TENTANG P  
ERTAUTAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN H  
UKUM PENGUNGS*>

Victoria Lindrea, *Turkey: Aleppo Evacuation Could Be Completed by  
Wednesday*, <[http://edition.cnn.com/2016/12/20/middleeast/syria-aleppo-  
evacuation-turkey/](http://edition.cnn.com/2016/12/20/middleeast/syria-aleppo-<br/>evacuation-turkey/)>

Zena Tahhan, *Syria's war: East Ghouta 'Refuses any Evacuation deal'*,  
<[https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/syria-war-east-  
ghouta-refuses-evacuation-deal-170116094037858.html](https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/syria-war-east-<br/>ghouta-refuses-evacuation-deal-170116094037858.html)>